



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/4841/2021

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG DALAM  
RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia dibutuhkan sumber daya yang memadai termasuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lain, yang dapat diperoleh pemerintah melalui bantuan pihak lain dengan mekanisme hibah langsung baik dalam maupun luar negeri;
- b. bahwa untuk efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan barang yang berasal dari hibah langsung dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Kementerian Kesehatan, diperlukan suatu pedoman tata kelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Tata Kelola Hibah Langsung Bentuk Barang dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 150);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1162);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Kelola Hibah Langsung Bentuk Barang dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pedoman Tata Kelola Hibah Langsung Bentuk Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman Tata Kelola Hibah Langsung Bentuk Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan hibah langsung bentuk barang dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Hibah langsung bentuk barang dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Menteri Kesehatan mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.
- KELIMA : Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan pelaksanaan hibah langsung bentuk barang oleh satuan kerja penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pelaksanaan hibah langsung bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA setelah dilakukan penilaian kebutuhan (*need assessment*), dan harus dilengkapi dengan pembuatan Naskah Perjanjian Hibah atau *Grant Agreement* (Perjanjian Hibah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Dalam rangka percepatan penerimaan hibah langsung bentuk barang, ketentuan mengenai pembuatan Naskah Perjanjian Hibah atau *Grant Agreement* (Perjanjian Hibah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dapat dikecualikan dan digantikan dengan Surat Pernyataan Penerimaan Hibah, *Gift Certificate*, dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani pemberi dan penerima hibah langsung.
- KEDELAPAN : Penatausahaan barang hasil hibah langsung dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Barang hasil hibah langsung didistribusikan kepada dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, atau pihak lain yang membutuhkan.
- KESEPULUH : Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan hibah langsung bentuk barang sesuai ketentuan Keputusan Menteri ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2021


MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/4841/2021  
TENTANG  
PEDOMAN TATA KELOLA HIBAH  
LANGSUNG BENTUK BARANG DALAM  
RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-  
19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN

PEDOMAN TATA KELOLA HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG DALAM  
RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

*World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai *Global Pandemic* dan Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Bencana Nasional melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Untuk itu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan guna mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 semakin meluas.

Penyebaran COVID-19 saat ini sudah semakin meningkat ditandai dengan jumlah kasus dan/atau kematian yang semakin bertambah, sehingga dibutuhkan kesiapan sumber daya yang akan mendukung upaya penanganan kasus COVID-19, termasuk ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya, seperti obat-obatan, alat pelindung diri, oksigen, dan lain-lain.

Dalam upaya penanganan kasus COVID-19, ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin terlaksananya tata kelola klinis yang baik dan optimal. Untuk itu Pemerintah terus melakukan optimalisasi rantai suplai dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan penanganan kasus. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui bantuan pihak lain dengan mekanisme hibah langsung baik dalam maupun luar negeri.

Dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan Pandemi COVID-19, dibutuhkan kebijakan dalam tata kelola hibah langsung bentuk barang seperti sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya agar sesuai dengan kebutuhan penanggulangan dan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penerimaannya. Untuk itu dalam pelaksanaan hibah langsung hal penting yang harus dilakukan sebelum penerimaan hibah adalah penilaian kebutuhan (*need assessment*) terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lain yang akan didistribusikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, institusi, atau pihak lain yang membutuhkan. Selain itu dengan mempertimbangkan keadaan kedaruratan, mekanisme penerimaan hibah langsung bentuk barang ini juga perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan proses yang rumit yang akan menghambat percepatan penanggulangan pandemi COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung bentuk barang dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di lingkungan Kementerian Kesehatan, diperlukan pedoman tata kelola hibah langsung bentuk barang yang akan digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

## II. PELAKSANAAN HIBAH LANGSUNG UNTUK KEBUTUHAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID 19

### A. Tata Cara Penerimaan

#### 1. Penerimaan Hibah Langsung Dalam Negeri

- a. Pemberi hibah langsung dalam negeri dapat berupa institusi atau perorangan.
- b. Pemberi hibah langsung dalam negeri menyampaikan barang berupa sediaan farmasi, alat kesehatan, atau perbekalan kesehatan lain kepada Kementerian Kesehatan melalui satuan kerja sesuai bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.
- c. Terhadap hibah langsung dalam negeri perlu disepakati BAST antara pihak pemberi dan penerima hibah langsung yang paling sedikit memuat nama barang, jumlah barang, dan harga satuan setiap barang atau secara kumulatif.
- d. Satuan kerja penerima hibah langsung melakukan registrasi ke Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam rangka percepatan upaya penanggulangan pandemi COVID-19, proses registrasi, pengesahan, dan pencatatan yang telah dilakukan BAST dapat dilakukan bersamaan dengan penyaluran/distribusi barang hasil hibah langsung kepada dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, atau pihak lain yang membutuhkan.
- f. Proses registrasi, pengesahan, dan pencatatan barang hasil hibah langsung dalam negeri harus diselesaikan pada tahun yang sama dengan tahun BAST.
- g. Dalam hal proses registrasi, pengesahan, dan pencatatan barang hasil hibah langsung dalam negeri tidak dapat diselesaikan pada tahun yang sama dengan tahun BAST, maka proses registrasi, pengesahan, dan pencatatan barang hasil hibah langsung dalam negeri dapat dilakukan pada tahun berikutnya setelah mendapatkan dispensasi dari Kementerian Keuangan.

2. Penerimaan Hibah Langsung Luar Negeri
  - a. Pemberi hibah langsung luar negeri dapat berupa pemerintah, lembaga, atau perorangan.
  - b. Pemberi hibah langsung luar negeri mengirimkan surat kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai penerima hibah dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Luar Negeri. Surat tersebut paling sedikit harus menyebutkan jenis, nilai, dan jumlah bantuan serta satuan kerja yang akan menerima bantuan. Selain itu, surat menyertakan lampiran berupa dokumen paling sedikit terdiri atas:
    - 1) surat kuasa asli;
    - 2) *copy* faktur (USD) dan *packing list*;
    - 3) foto kopi *Air Way Bill*; dan
    - 4) sertifikat hibah.
  - c. Satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai penerima hibah melakukan *input* surat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2), serta dokumen lain yang harus dilengkapi oleh satuan kerja yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada aplikasi INSW (*Indonesian National Single Window*).
  - d. Institusi yang memiliki kewenangan akan menerbitkan surat rekomendasi pengecualian tata niaga impor berdasarkan aplikasi yang diisi oleh satuan kerja penerima hibah langsung luar negeri.
  - e. Barang hibah langsung luar negeri untuk keperluan penanganan COVID-19 dapat diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai berupa pembebasan bea masuk dan/atau cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Satuan kerja penerima hibah langsung luar negeri harus datang ke tempat pembebasan bea masuk dan pajak, dan menerima secara resmi barang hasil hibah langsung luar negeri di pintu masuk.
- g. Terhadap hibah langsung luar negeri perlu disepakati BAST antara pihak pemberi dan penerima hibah langsung yang paling sedikit memuat nama barang, jumlah barang, dan harga satuan setiap barang atau secara kumulatif.
- h. Satuan kerja penerima hibah langsung melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Dalam rangka percepatan upaya penanggulangan pandemi COVID-19, proses registrasi, pengesahan, dan pencatatan yang telah dilakukan BAST dapat dilakukan bersamaan dengan penyaluran/distribusi barang hasil hibah langsung kepada dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, atau pihak lain yang membutuhkan.
- j. Proses registrasi, pengesahan, dan pencatatan barang hasil hibah langsung luar negeri harus diselesaikan pada tahun yang sama dengan tahun BAST.
- k. Dalam hal proses registrasi, pengesahan, dan pencatatan barang hasil hibah langsung luar negeri tidak dapat diselesaikan pada tahun yang sama dengan tahun BAST, maka proses registrasi, pengesahan, dan pencatatan barang hasil hibah langsung luar negeri dapat dilakukan pada tahun berikutnya setelah mendapatkan dispensasi dari Kementerian Keuangan.

## B. Pencatatan dan Distribusi

- 1. Satuan kerja penerima hibah langsung berupa barang habis pakai dan/atau peralatan dan mesin menatausahakan barang hasil hibah langsung sebagai barang konsumsi berdasarkan BAST yang telah disepakati dengan pemberi hibah.

2. Pencatatan terhadap pengeluaran barang hasil hibah langsung berdasarkan surat bukti barang keluar (SBBK), surat pengiriman barang (SPB), atau BAST terkait pendistribusian barang.
3. Distribusi barang hasil hibah langsung dilakukan oleh satuan kerja penerima hibah langsung dan ditujukan kepada dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, atau pihak lain yang membutuhkan, dengan menggunakan BAST pendistribusian sesuai dengan contoh formulir BAST terlampir.
4. Setiap proses distribusi barang hasil hibah langsung harus disertai dengan BAST pendistribusian.
5. Dalam hal barang yang dilakukan pendistribusian belum mencantumkan spesifikasi barang dalam BAST pendistribusian karena masih dalam proses penilaian tim, maka pihak yang menerima distribusi hibah langsung dapat mengajukan permohonan informasi yang belum dicantumkan tersebut kepada satuan kerja penerima hibah langsung dalam rangka penatalaksanaan barang.
6. Pendistribusian hibah langsung dari satuan kerja penerima hibah kepada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan dengan mekanisme transfer masuk transfer keluar (TMTK).

### III. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Tata Kelola Hibah Langsung Bentuk Barang dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Kesehatan diharapkan dalam pelaksanaan hibah langsung bentuk barang, termasuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya untuk kebutuhan penanganan kasus COVID-19 dapat dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

FORMULIR BAST PENDISTRIBUSIAN DARI SATUAN KERJA PENERIMA HIBAH  
LANGSUNG KEPADA DINAS KESEHATAN PROVINSI, DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN/KOTA, FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, ATAU PIHAK LAIN  
YANG MEMBUTUHKAN

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
NOMOR:

Pada hari ini Senin tanggal Delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (dd-mm-yyyy), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(Pemerintah Daerah/Satker Pemda lainnya) ....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahantangan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya Dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka hibah Barang Milik Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

**PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima hak atas Barang Milik Negara berupa ..... dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.....,- (-----terbilang----- rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara SerahTerima Barang ini.

#### **Pasal 2**

- (1) Kebenaran dan keabsahan atas nilai Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagai dasar pengalihan pencatatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** akan melakukan Hibah Keluar Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dari Aplikasi Persediaan-BMN;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembukuan Hibah Masuk Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ke dalam Aplikasi Persediaan Barang Milik Daerah.

#### **Pasal 4**

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang ini, maka segala hak dan tanggung jawab terkait pengelolaan, pengawasan dan pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 5**

- (1) Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 3 (tiga) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup, rangkap pertama dan rangkap ketiga dipegang oleh **PIHAK KESATU** sedangkan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

a.n. Menteri Kesehatan  
Kepala Satuan Kerja

PIHAK KEDUA

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota  
Prov/Kab/Kota  
Kepala Dinas Kes Prov/Kab/Kota/  
Direktur RS

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Lampiran Berita Acara Serah Terima  
Hibah BMN  
Nomor .....  
Tanggal.....

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA .....SATUAN KERJA.....  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA .....SKPD.....

Satuan Kerja :

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai Satuan	Total Nilai	Keterangan

PIHAK KESATU

a.n. Menteri Kesehatan  
Kepala Satuan Kerja

Nama  
NIP

PIHAK KEDUA

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota Prov/Kab/Kota  
Kepala Dinas Kes Prov/Kab/Kota/Direktur RS

Nama  
NIP